

3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP 2.Kartu BPJS Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)
2.	Prosedur	 KeluargaPasien  Tindakan medis dan pemeriksaan penunjang  Pendaftaran  Pengambilan obat  Penyelesaian adminsitarsi



Pulang/dirawat/rujuk

Keterangan

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar
3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Pengambilan obat
6. Penyelesaian administrasi di kasir
7. Pasien pulang/dirawat/rujuk

Catatan :

1. Diprioritaskan pada penanganan pasien
2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

3.	Waktu pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari sama dengan 5 menit. 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4.	Biaya /tarif	- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 - BPJS
5.	Produk layanan	Pelayanan gawat darurat
6.	Pengelolaan pengaduan	Telp : 0272-3359188/3359666 Fax : 0272-3359199  rsudbagaswaras@gmail.com  @rsudbagaswaras  RSUD Bagas Waras Kab. Klaten

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357)
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed manual 11. Bed elektrik 12. Tensimeter 13. Termometer 14. Timbangan 15. Stetoskop

		16. EKG 17. Resusitasi set 18. Debrillator 19. Nebulezer 20. Infusion pump 21. Syringe pump 22. WSD 23. Suction 24. Bed side monitor 25. Incubator transport 26. Pulse oximetri 27. Pen light/senter periksa 28. Reflek hamer 29. Tong spatel 30. Diagnostik set 31. Film viewer 32. Trolley emergensi 33. Lampu tindakan 34. Pneumatic tube 35. O2 sentral 36. Tabung O2 37. Selang O2 38. Trolley alat 39. Set rawat luka/heating set 40. Kulkas obat 41. Standar infus 42. Kuvet 43. Tromol 44. Spalk 45. Kursi roda 46. Brancard 47. APD 48. Tempat sampah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : - Dokter Spesialis (Konsultan) - Dokter umum - Perawat/bidan minimal DIII - Petugas administrasi minimal SMA / sederajat

		2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	Dokter spesialis sesuai konsultasi (Anak, Bedah, Obsgyn, Penyakit Dalam, Ortopedi, Mata,THT,Syaraf, Kulit, Gigi @ 1 orang Dokter umum 17 orang Perawat 16 orang Administrasi 5 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali